

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP MAJELIS
KEHORMATAN NOTARIS PASCAPUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-
X/2012¹**

Oleh: Ria Anggraini Rais²

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH;

Audi H. Pondaag, SH, MH.

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dan bagaimana implementasi Pascaputusan Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Notaris. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Aturan terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dalam penyimpanan Notaris serta pemanggilan terhadap Notaris, sebelumnya menjadi kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah. Namun pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, kewenangan tersebut kemudian dialihkan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Pengaturan terhadap Majelis Kehormatan Notaris termaktub dalam Pasal 66 dan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana aturan lebih lanjut mengenai Majelis Kehormatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Dalam Peraturan Menteri tersebut, Majelis Kehormatan Notaris dibagi atas dua yaitu Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. 2. Pascaputusan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan dalam memberikan persetujuan atau penolakan terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dalam penyimpanan Notaris serta pemanggilan terhadap Notaris, menjadi kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Sementara, Majelis Kehormatan Notaris Pusat hanya memiliki kewenangan

untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Pelaksanaan tersebut masih memiliki kekurangan, dimana adanya beberapa ayat dalam aturan Majelis Kehormatan Notaris yang tumpang tindih, tidak ada penjelasan yang lebih mendalam terkait dengan beberapa pelaksanaan seperti bagaimana pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris Pusat kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dan juga tidak ada penjelasan tentang bagaimana pembinaan yang dilakukan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah kepada Notaris.

Kata kunci: Kajian yuridis, Majelis kehormatan, Notaris, Putusan Mahkamah Konstitusi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris terdiri dari tiga jenjang, dimana setiap jenjang memiliki kewenangannya masing-masing yang dimulai dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).³ Namun, kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah terkait pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris mengakibatkan terjadinya perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris dikarenakan Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tertanggal 28 Mei 2013. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Saudara Kant Kamal dengan menghapus frasa yang ada dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah",⁴ karena hal ini dianggap telah merugikan hak konstitusional dari Pemohon dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan yang

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101140

³ *Ibid.* Hal. 118

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012

diajukan kepada Mahkamah Konstitusi oleh Saudara Kant Kamal dikarenakan penyidik kepolisian mengalami kendala dalam melakukan proses penyidikan terhadap salah satu Notaris di Cianjur yang dibuat oleh Pemohon sehubungan dengan dugaan tindak pidana membuat keterangan palsu ke dalam akta autentik. Kendala yang dialami oleh penyidik yaitu tidak mendapatkan izin dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Cianjur.⁵

Apabila dilihat pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, akan terdapat dua kewenangan yang sama pada dua kelembagaan yang berbeda yaitu antara Majelis Kehormatan Notaris dengan Majelis Pengawas Notaris, dimana hal ini akan menimbulkan disharmonisasi dan tumpang tindih kewenangan dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris.⁶ Dalam Peraturan Menteri tersebut, Pasal 1 angka 1 menyatakan:⁷

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Sementara dalam Peraturan Menteri yang sama, Pasal 1 angka 3 menyatakan “Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris”⁸. Oleh karena itu, Lembaga Majelis Kehormatan Notaris saat ini menjadi isu krusial karena dirasa kewenangan yang terdapat pada dua instansi tersebut masih memerlukan penjelasan yang lebih mendalam.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Majelis Kehormatan Notaris Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012?
2. Bagaimana implementasi Pascaputusan Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Notaris?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*)⁹. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (bahan kepustakaan) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Majelis Kehormatan Notaris Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012

Peraturan Menteri¹⁰ Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Dalam Peraturan Menteri tersebut, dapat dilihat bagaimana pengangkatan terhadap Majelis Kehormatan Notaris. Pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa:¹¹

- (1) Majelis Kehormatan Notaris dapat diangkat ketika memenuhi persyaratan, antara lain:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

⁵ *Ibid*

⁶ M. Luthfan Hadi Darus. *Op.Cit.* Hal. 128

⁷ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

⁸ Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 118

¹⁰ Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹¹ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. tidak dalam keadaan pailit; dan
- h. berpengalaman dalam bidang hukum paling singkat 3 (tiga) tahun.

Selain perihal pengangkatan, aturan mengenai pembagian dalam Majelis Kehormatan Notaris juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 yang termaktub pada Pasal 2 ayat (1) yaitu Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah¹². Hal ini tentunya memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan Majelis Pengawas Notaris yang terdiri atas tiga bagian yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat¹³.

1. Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP)
Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (2)¹⁴, "Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia".
2. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW)
Menurut Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016 tentang MKN yang termaktub dalam

¹² Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

¹³ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas

¹⁴ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

Pasal 2 ayat (3)¹⁵, "Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota Provinsi".

B. Implementasi Pascaputusan Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Notaris

Dalam setiap peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, tentunya harus mempunyai implementasi dari peraturan hukum tersebut, dimana hal ini sejalan dengan pernyataan dari Santoso Sastroepoetro bahwa "pelaksanaan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya"¹⁶. Artinya, dengan adanya suatu pelaksanaan, maka peraturan yang telah disusun dapat dijalankan untuk mencapai tujuan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dari peraturan hukum itu sendiri. Hal ini juga berlaku bagi Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sebelum adanya pengaturan tentang pelaksanaan Majelis Kehormatan Notaris sebagai pengganti dari Majelis Pengawas Daerah mengenai pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris serta pemanggilan terhadap Notaris, aturan pelaksanaan terkait Majelis Pengawas Notaris telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Namun, setelah diberlakukannya aturan terkait Majelis Kehormatan Notaris dalam

¹⁵ Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

¹⁶ Santoso Sastroepoetro. 1982. *Pelaksanaan Latihan*. Jakarta: Gramedia. Hal. 183

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dikarenakan pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, maka pelaksanaan Majelis Kehormatan Notaris kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Terdapat beberapa persamaan maupun perbedaan pelaksanaan antara Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris terutama pada Majelis Pengawas Daerah terkait perihal pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim dalam pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris serta pemanggilan terhadap Notaris.

Menurut Peraturan Menteri sebelumnya, disebutkan dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e, f dan g bahwa kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat meliputi:

- a) memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim dalam proses peradilan;
- b) menyerahkan fotokopi minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- c) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Namun, pada Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, terjadi perubahan frasa yaitu kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan pada keputusan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:¹⁷

- a. pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum atau hakim;

- b. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- c. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Jika dilihat dari kedua pasal di atas, maka perubahan frasa pada Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 lebih tepat dibandingkan sebelum perubahan, dikarenakan terdapat kerancuan pada Pasal 23 ayat (2) huruf f dan g, dimana terjadi penyerahan fotokopi minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan kepada Notaris.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap Notaris, juga terdapat beberapa perbedaan dan persamaan pada saat sebelum dan sesudah perubahan aturan Majelis Kehormatan Notaris, seperti pada Pasal 20 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:¹⁸

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa.
- (2) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.

¹⁷ Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

¹⁸ Pasal 20 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

- (3) Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari kerja setelah laporan diterima.

Sementara dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 menyebutkan:¹⁹

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk majelis pemeriksa yang beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah
- (2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan, majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh 1 (satu) sekretaris
- (4) Pembentukan majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima.
- (5) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan pemanggilan Notaris.
- (6) Setiap hasil pemeriksaan majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
- (7) Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib mengirim laporan setiap bulan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat.

Dari kedua aturan pasal di atas, frasa pada Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 dirasa lebih tepat dibandingkan dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, karena dikatakan bahwa dalam pembentukan majelis pemeriksa, Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat. Sementara dalam hal pemeriksaan terhadap Notaris terkait permintaan atas penyidik, penuntut umum atau hakim tentang pengambilan minuta akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, hanya dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Oleh karena itu, pemeriksaan yang dimaksud dalam pasal sebelumnya sangatlah umum, dimana berbeda dengan aturan pelaksanaan yang dijalankan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah saat ini.

Kemudian, dalam pelaksanaan pembentukan majelis pemeriksa yang termaktub dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016, memiliki persamaan substansi dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (5) dan (6), yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 jo Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menyebutkan bahwa majelis pemeriksa wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang memiliki hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris.
2. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 jo Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menyebutkan bahwa apabila majelis pemeriksa memiliki

¹⁹ Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya, maka Ketua Majelis baik Pengawas Notaris maupun Kehormatan Notaris Wilayah akan menunjuk penggantinya.²⁰

Pelaksanaan lain dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, termaktub dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, yang menyebutkan bahwa:²¹

- (1) Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat paling sedikit:
 - a. nama Notaris;
 - b. alamat kantor Notaris;
 - c. nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - d. pokok perkara yang disangkakan.
- (4) Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari

kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dianggap menerima permintaan persetujuan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dalam penyimpanan Notaris serta pemanggilan terhadap Notaris, sebelumnya menjadi kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah. Namun pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, kewenangan tersebut kemudian dialihkan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Pengaturan terhadap Majelis Kehormatan Notaris termaktub dalam Pasal 66 dan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana aturan lebih lanjut mengenai Majelis Kehormatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Dalam Peraturan Menteri tersebut, Majelis Kehormatan Notaris dibagi atas dua yaitu Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
2. Pascaputusan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan dalam memberikan persetujuan atau penolakan terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dalam penyimpanan Notaris serta pemanggilan terhadap Notaris, menjadi kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Sementara, Majelis Kehormatan Notaris Pusat hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Namun, pelaksanaan tersebut masih memiliki kekurangan, dimana adanya beberapa ayat dalam aturan

²⁰ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

²¹ Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

Majelis Kehormatan Notaris yang tumpang tindih, tidak ada penjelasan yang lebih mendalam terkait dengan beberapa pelaksanaan seperti bagaimana pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris Pusat kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dan juga tidak ada penjelasan tentang bagaimana pembinaan yang dilakukan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah kepada Notaris. Selain itu, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan, akibatnya masih ada beberapa penyidik yang keliru dalam membuat surat permohonan untuk disampaikan kepada Majelis Kehormatan Notaris.

B. Saran

1. Perlu adanya revisi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris baik pasal maupun ayat dari aturan tersebut, agar kewenangan yang ada pada Majelis Kehormatan Notaris dapat dipahami secara gamblang terutama tugas dan fungsi antara Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terkait dengan pengawasan dan juga pembinaan yang masih rancu saat ini.
2. Pelaksanaan terkait dengan pemberian persetujuan atau penolakan yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris terhadap penyidik, penuntut umum atau hakim harus lebih diperinci agar tidak merugikan Notaris yang bersangkutan. Selain itu, perlu adanya sosialisai lebih lanjut kepada penyidik, penuntut umum atau hakim baik di wilayah maupun di daerah tentang Majelis Kehormatan Notaris terutama mengenai hal-hal yang dapat dimohonkan dalam pemanggilan Notaris demi terciptanya tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER LITERATUR

Adjie Habib. 2014. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.

Adjie Habib. 2015. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung : PT Refika Aditama.

Adjie Habib. 2015. *Majelis Pengawas Notaris*. Bandung : PT Refika Aditama.

Adjie Habib. 2017. *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*. Bandung : PT Refika Aditama.

Asikin H. Zainal dan Amiruddin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers

Darus M. Luthfan Hadi. 2017. *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta : UII Press.

Kohar Abdul. 1983. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung : Alumni.

Notodisoerjo R. Soegondo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Sastroepoetro Santoso. 1982. *Pelaksanaan Latihan*. Jakarta : Gramedia.

Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung : CV. Mandar Maju.

Tobing G.H.S. Lumban. 1992. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta : P.T. Gelora Aksara Pratama.

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara

- Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris
- Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227 tentang Rbg
Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 tentang Herziene Indlandsch Reglement
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012

SUMBER LAIN

- <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/119781-T%2025317%20Kebatalan%20suatu--Literatur.pdf>
- <http://www.digilib.ui.ac.id/file?file=digital/123677-T+26256-Kewenangan+notaris+dalam-Analisis.pdf>
- http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyqXXy7XaAhUHPo8KHVrXBIgQFjAAegQIABAw&url=https%3A%2F%2Fmedia.neliti.com%2Fmedia%2Fpublications%2F163112-ID-kedudukan-dan-kewenangan-majelis-kehorma.pdf&usg=AOvVaw1y6vxPt1_LPeCUSPtGI9M8
- http://jurnalius.ac.id/ojs/index./jurnalIUS/article/viewFile/455/pdf_43
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
Nuldi Sahabati. 6 Juli 2018. Wawancara tentang Majelis Kehormaran Notaris. Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara